

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sangat komprehensif terutama dalam beribadah, baik itu ibadah yang sifatnya langsung kepada Allah SWT (mahdah) maupun ibadah yang melibatkan interaksi dengan orang lain (ghairu mahdah). Salah satu aspek komunal yang harus dihormati dalam Islam adalah masalah perawatan jenazah, hal ini termasuk kewajiban individu dan kolektif. Terkait hak-hak jenazah penulis mengelompokkan menjadi beberapa tahapan yang harus dilakukan, dimulai dari mempersiapkan proses memandikan jenazah, mengkafani, mensholatkan dan mendoakan jenazah hingga proses terakhir yakni memakamkan jenazah. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makam atau pemakaman merujuk pada tempat yang disediakan untuk menguburkan manusia yang telah meninggal dunia. Pemakaman ialah tempat orang yang telah meninggal dunia atau istilah lainnya adalah tempat peristirahatan terakhir bagi manusia yang sudah meninggal dunia dan kuburan atau makam adalah tempat di mana jenazah dikebumikan.

penulis pada bagian ini menekankan bahwa memakamkan atau menguburkan jenazah ditujukan untuk memberikan penghormatan supaya jenazah terhindar dari terkaman bintang buas. Dalam tradisi Islam, arah kiblat bukan hanya sekedar menjadi pedoman bagi umat muslim dalam melaksanakan ibadah seperti shalat, tetapi juga memegang peranan penting dalam tata cara pemakaman jenazah. Pemakaman dalam Islam mensyaratkan agar jenazah dimakamkan dengan posisi tubuh menghadap kiblat.¹ Hal ini sesuai dengan praktik yang dianjurkan oleh Rasulullah Saw, yang telah menunjukkan pentingnya kiblat sebagai simbol penghambaan kepada Allah SWT, bahkan setelah seseorang meninggal dunia. Secara umum, tata cara pemakaman dalam Islam mengacu pada aturan bahwa

¹ Halisa H., et al., "Akurasi Arah Kiblat Pemakaman Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan," *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 5, no. 2 (2019): 146–176.

jenazah diletakan dengan posisi miring ke kanan ke arah barat laut², sehingga wajahnya menghadap ke arah Ka'bah di Makkah.

Pada proses penguburan jenazah terdapat aturan khusus sebagaimana yang telah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. adalah menguburkan jenazah menghadap ke kiblat. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi ;

عَنْ عُمَيْرِ بْنِ قَتَادَةَ اللَّيْثِيِّ - وَكَانَتْ لَهُ صَاحِبَةٌ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْكَعْبَةُ قِبْلَتُكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا"

“Dari Umair bin Qadatah Al-Lais/i – dan beliau mempunyai istri. Rasulullah SAW bersabda : Ka'bah merupakan kiblat kamu, baik dalam masa hidup maupun setelah mati”.³ Ketentuan ini didasarkan pada Hadits Nabi Muhammad Saw, yang menyatakan bahwa kiblat adalah arah ibadah dan penguburan umat Islam.⁴ Oleh karena itu, memastikan akurasi arah kiblat menjadi salah satu perhatian utama dalam tata cara pemakaman yang sesuai dengan syariat.

Dari sisi fikih, ketepatan arah kiblat dalam pemakaman memiliki signifikansi normatif. Dalam ajaran fikih, jenazah yang dikuburkan harus menghadap kiblat, dan kesalahan dalam menentukan arah kiblat dapat berdampak pada pelaksanaan ritual yang tidak sesuai dengan ketentuan agama.⁵ Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah Pemakaman Kuno Gajah Ngambung telah mematuhi aturan ini atau ada ketidaksesuaian yang perlu diperbaiki dari perspektif hukum Islam. Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan dasar hukum mengenai menghadap kiblat, salah satunya yaitu pada QS. Al-Baqarah:144 ;

² Muh Muhajir and Alimuddin Alimuddin, “Pandangan Islam Tentang Makam (Studi Kasus Bangunan Makam Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa),” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 1, no. 2 (2020): 40–57.

³ Imam an Nasa-i, “HR. Imam Abu Daud,” in *Juz 2 Nomor 7.875*, n.d., 165.

⁴ “Hadits Riwayat Abu Dawud, No. 2874” (n.d.). 276.

⁵ Yulian Purnama et al., *F i k i h p e n g u r u s a n j e n a z a H*, n.d. 345.

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۖ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

“Kami melihat wajahmu (muhammad) sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab (taurat dan injil) tahu, bahwa (pemindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.”

Penentuan arah kiblat merupakan salah satu aspek penting dalam praktik keagamaan umat Islam. Arah kiblat yang merujuk ke Ka'bah di Makkah bukan hanya wajib dipatuhi dalam pelaksanaan shalat, tetapi juga menjadi panduan dalam tata cara penguburan jenazah. Dalam tradisi Islam, jenazah harus dimakamkan dengan posisi tubuh yang menghadap kiblat sebagai bentuk penghormatan terakhir, dan ini telah menjadi aturan yang diatur dalam fikih Islam.⁶ Ahli Fiqih Islam membagi pandangan mereka dalam menilai arah kiblat makam menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok penganut ulama Syafi'iyah (pengikut Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, w. 204 H) dan Hanabilah (pengikut Imam Ahmad Muhammad bin Hanbal, murid Ibnu Abbas dan Imam Syafi'i, w. 241 H) menganggap bahwa jenazah yang dikuburkan harus dihadapkan ke arah kiblat. Kedua, ulama Malikiyyah (kelompok pengikut Imam Malik bin Anas, w. 179 H) dan Hanafiyyah berpendapat bahwa tata cara tersebut hanya bersifat sunah bukan kewajiban.⁷ Dalam madzhab-madzhab yang digunakan sebagai pacuan umat islam, yakni Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, telah terjadi perbedaan yang mencolok dalam memahami nash-nash Al-Qur'an yang berkaitan dengan kiblat. Dengan ijtihad mereka

⁶ Bashori Alwi, “MENUJU DASAR-DASAR BARU FIKIH ISLAM: Kajian Konseptual Ilmu Fikih,” *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2021): 1–13.

⁷ N Hijriah and M Anis, “Eksistensi Ilmu Falak Dalam Penentuan Arah Kiblat Kuburan (Studi Pemakaman Desa Labokong Kabupaten Soppeng),” *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak* 2, no. 3 (2021): 118–131.

masing-masing, akhirnya memberikan hasil ijtihad yang berbeda-beda dengan yang lainnya. Namun, secara global pendapat yang mereka munculkan adalah antara kiblat merupakan fisik bangunan Ka'bah dan kiblat merupakan arah dari Ka'bah itu sendiri.⁸

Namun, seiring berjalannya waktu, tidak semua pemakaman, khususnya pemakaman kuno, memperhatikan ketepatan arah kiblat secara ilmiah. Salah satu contoh adalah Pemakaman Kuno Gajah Ngambung di Desa Buntet, Cirebon. Pemakaman ini memiliki nilai sejarah yang tinggi karena telah ada sejak beberapa abad yang lalu. Meski demikian, terdapat keraguan terkait keakuratan arah kiblat di pemakaman ini karena pada masa itu teknologi pengukuran arah kiblat belum seakurat metode modern seperti yang digunakan dalam ilmu falak saat ini.⁹

Kata “Arah” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti posisi atau orientasi suatu benda atau tempat, selain itu bisa juga diartikan sebagai tujuan atau keadaan yang hendak dicapai, dituju, atau diarahkan oleh seseorang atau pada sesuatu.¹⁰ Arah merupakan suatu tujuan di mana kehidupan akan mencapai titik sebenarnya yang ingin dituju, sama seperti manusia ditempatkan di dunia untuk terus melanjutkan risalah kenabian. Allah SWT telah memberikan akal kepada manusia untuk berpikir, sedangkan makhluk lain tidak memiliki kemampuan serupa.¹¹ Yang sedang ditekankan penulis dalam hal ini adalah arah kiblat yang merupakan syarat paling penting dalam beberapa muamalah umat muslim, misalnya ketika dalam shalat seluruh umat muslim di seluruh penjuru dunia sepakat harus mengarah ke kiblat. Tidak hanya semasa hidup saja bahkan ketika seorang muslim meninggal dunia pun harus diarahkan menghadap ke kiblat saat dimakamkan. Pemahaman tentang “arah kiblat” terdapat dualisme dalam keyakinan: “Ayn al-Ka'bah dan Jihat al-Ka'bah” perbedaan

⁸ Sayful Mujab, “Kiblat Dalam Prespektif Mazhab-Mazhab Fiqh,” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2014): 434.

⁹ M Hasan and N F Hidayatullah, “Studi Arah Kiblat Pemakaman Muslim: Antara Praktek Dan Teori,” *El-Falaky: Jurnal Ilmu Falak* 6, no. 1 (2022), 21-45.

¹⁰ [Arti Kata "arah" Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia | KBBI.co.id](https://www.kbbi.co.id/), diakses pada 21 januari 2023

¹¹ Lukman Hakim, “Akurasi Arah Kiblat Pada Pemakaman Se-Kota Salatiga,” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 6 (2022): 137–159.

ijtihad fiqih mengenai arah kiblat ini terkait dengan makna kata “syatr” secara bahasa berarti arah, sasaran, dan tujuan. Para Fuqaha umumnya menggunakan makna ini untuk memahami arah kiblat tanpa konsep yang jelas.¹² Oleh karena itu penulis berusaha untuk menyimpulkan terkait konsep kiblat berdasarkan pandangan salah satu ulama madzhab bahwa arah kiblat umat Islam di Indonesia adalah ke arah barat, karena kata “syatr” juga bisa berarti al-Nishf (setengah) atau al-Wassas (tengah).

Dalam ilmu astronomi (Ilmu Falak) yang berfokus pada pengamatan benda-benda langit dan menghitung posisinya, arah kiblat menunjuk ke arah Ka'bah di Makkah. Arah ini digunakan sebagai standar yang harus diikuti oleh umat Islam ketika melakukan ibadah.¹³ Berdasarkan definisi yang lain penulis mencoba menyelaraskan, kiblat adalah arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran permukaan bumi yang tertuju ke Ka'bah dengan tempat kota yang bersangkutan. Disisi lain, kiblat menurut Fiqih mengacu pada arah yang harus dihadapi umat Islam ketika berdoa, dan arah kiblat yang dicari oleh umat muslim adalah arah Ka'bah yang berada di Masjidil Haram, Makkah.¹⁴

“Falak” dari segi bahasa atau etimologi merujuk pada orbit, jalur pergerakan benda-benda langit, peredaran bintang-bintang, atau garis edaran antara benda-benda langit dan bumi. Berdasar dari pengertian etimologis dapat dirincikan Ilmu Falak adalah disiplin keilmuan yang memusatkan perhatian pada kajian dan analisis mengenai jalur dan pergerakan benda-benda langit seperti, matahari, bulan, bintang, dan planet lainnya pada orbit masing-masing.¹⁵ Ilmu falak merupakan ilmu yang menciptakan hubungan yang senada antara aspek religius dan ilmiah. Terkait dalam lingkup penelitian ilmu falak, penting untuk mengetahui terlebih dahulu mengenai arah kiblat sebelum melakukan pengukuran arah

¹² Ismail, “ARAH KIBLAT DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN GEOMETRI,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 54–78.

¹³ M. Hanif Lutfi, “Fikih Kiblat Dan Ihtiyaht Al-Qiblah” (2012): 19–52.

¹⁴ Lutfi, “Fikih Kiblat Dan Ihtiyaht Al-Qiblah.” 67-117.

¹⁵ M.Ag. Dr. Hajar, *Ilmu Falak.Pdf*, 2014, 201-337.

kiblat.¹⁶ Pembahasan mengenai orientasi dan lokasi ini sangat erat kaitannya dengan orientasi arah Ka'bah di kota Makkah. Oleh karena itu, menentukan dan memahami arah menuju Ka'bah yang berada di kota Makkah menjadi tujuan utama ketika melakukan perhitungan arah kiblat. Ilmu falak adalah cabang ilmu yang berkaitan dengan perhitungan benda langit, termasuk menentukan arah kiblat secara tepat berdasarkan posisi geografis. Perspektif falak ini kemudian menjadi penting dalam meninjau keakuratan arah kiblat di pemakaman kuno, di mana ada kemungkinan terjadi penyimpangan arah akibat keterbatasan teknologi pada masa lalu.¹⁷

Pada masa lalu, penentuan arah kiblat sering kali dilakukan secara manual menggunakan metode tradisional. Alat sederhana seperti tongkat istiwah, bayangan matahari, atau observasi terhadap bintang menjadi panduan utama masyarakat.¹⁸ Meskipun metode ini cukup akurat pada masanya, faktor geografis dan keterbatasan alat dapat menyebabkan penyimpangan kecil dalam arah kiblat yang diterapkan, khususnya pada makam-makam kuno.¹⁹ Kiblat merupakan salah satu elemen penting dalam ajaran Islam, terutama dalam pelaksanaan ibadah seperti shalat, yang mengharuskan umat muslim menghadap kerah Ka'bah di Makkah. Penerapan dan pemahaman arah kiblat tidak hanya relevan dalam konteks peribadatan langsung (mahdah), tetapi juga dalam penentuan arah kiblat permakaman. Namun, penentuan arah kiblat terutama pada pemakaman kuno, tempo dulu sering kali menghadapi tantangan disebabkan keterbatasan alat dan teknologi yang digunakan pada masa lalu.²⁰ Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai tingkat akurasi arah kiblat yang diterapkan. Salah satu lokasi pemakaman kuno dengan nilai historis dan kultural adalah kompleks pemakaman Gajah Ngambung di Buntet

¹⁶ Hijriah and Anis, "Eksistensi Ilmu Falak Dalam Penentuan Arah Kiblat Kuburan (Studi Pemakaman Desa Labokong Kabupaten Soppeng)." 21-34.

¹⁷ Hasan and Hidayatullah, "Studi Arah Kiblat Pemakaman Muslim: Antara Praktek Dan Teori.", 22-41.

¹⁸ Lutfi, "Fikih Kiblat Dan Ihtiyaht Al-Qiblah.", 67-117

¹⁹ M Safitri, "Studi Komparasi Terhadap Akurasi Istiwaaini Dengan Kompas Kiblat Android 'Muslim Go' Dalam Pengukuran Arah Kiblat," *Al-Afaq: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* (2022), 46-50.

²⁰ Hasan and Hidayatullah, "Studi Arah Kiblat Pemakaman Muslim: Antara Praktek Dan Teori.", 22-41.

Pesantren, Cirebon. Sebagai salah satu pesantren tertua di Indonesia. Buntet Pesantren menyimpan jejak sejarah Islam yang penting, termasuk dalam aspek budaya dan praktik keagamaan, yang tercermin dalam tata cara pemakaman.²¹

Dari perspektif Ilmu Falak, arah kiblat merupakan hasil perhitungan yang didasarkan pada posisi geografis dan astronomis suatu tempat terhadap Ka'bah di Makkah.²² Pengukuran akurasi arah kiblat menggunakan prinsip-prinsip astronomi, seperti deklinasi, azimuth, dan penggunaan alat bantu seperti teodolit atau kompas kiblat.²³ Pada masa lampau, keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia dalam bidang ilmu Falak berpotensi menyebabkan deviasi atau penyimpangan dalam penerapan arah kiblat.²⁴ Analisis terhadap pemakaman kuno Gajah Ngambung dapat memberikan gambaran sejauh mana pengetahuan ilmu Falak diterapkan pada masa tersebut.²⁵ Hal ini juga dapat menjadi sarana evaluasi atas relevansi metode tradisional dalam konteks ilmu Falak modern. Dalam konteks makam kuno, seperti yang ditemukan di kompleks pemakaman Gajah Ngambung Buntet Pesantren, Cirebon, keberadaan makam tersebut mencerminkan tingkat pengetahuan keagamaan dan teknologi pada masa itu. Analisis terhadap akurasi arah kiblat pada makam kuno dapat memberikan wawasan tentang bagaimana cara masyarakat terdahulu memahami dan menerapkan ilmu falak ke dalam praktik sehari-hari.²⁶ Di era modern, penggunaan alat-alat seperti kompas kiblat, teodolit, atau GPS telah mempermudah penentuan arah kiblat secara akurat. Namun, makam kuno tetap memiliki nilai sejarah

²¹ A A Yasin, "Buntet Pesantren Wedding Customs and the Value of Religious Moderation," *Al-Wajih: The Journal of Islamic Studies* (2023) 9-17.

²² H A Syam and S K Umar, "Harmonisasi Instrumen Arah Kiblat," *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak* (2020), 22-61.

²³ Hasan and Hidayatullah, "Studi Arah Kiblat Pemakaman Muslim: Antara Praktek Dan Teori.", 22-41.

²⁴ M A Niri, N A Zaki, and MLHM Nor, "Analisis Komputasional Aplikasi Sun Compass Dalam Penentuan Arah Kiblat Muslim: Computational Analysis of Sun Compass Application in the Determination of ...," *Jurnal Fiqh* (2023), 31-49.

²⁵ Ismail Ismail, Dikson T. Yasin, and Zulfiah, "Toleransi Pelencengan Arah Kiblat Di Indonesia Perspektif Ilmu Falak Dan Hukum Islam," *Al-Mizan* 17, no. 1 (2021): 115-138.

²⁶ Ahmad Dzikri Dzikri, "Pesantren Dan Perubahan Sosial: Studi Terhadap Peran Pesantren Al-Ishlah, Sidamulya Cirebon," *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman* 5, no. 1 (2019), 22-53.

dan spiritual yang penting, sehingga evaluasi arah kiblatnya menjadi langkah yang relevan untuk memastikan kesesuaiannya dengan syariat Islam.

Namun penting untuk dipahami bahwa fikih memberikan kelonggaran dalam kasus-kasus tertentu di mana penyimpangan arah kiblat tidak dapat dihindari. Sebagai contoh, dalam kondisi geografis yang sulit atau kurangnya alat bantu, penentuan arah kiblat dapat dilakukan dengan perkiraan terbaik berdasarkan kemampuan yang dimiliki.²⁷ Prinsip ini menunjukkan fleksibilitas Islam dalam menangani kendala teknis, selama niat dan upaya telah dilakukan sesuai kemampuan. Sementara itu dari perspektif ilmu Fikih, arah kiblat menjadi bagian integral dari praktik ibadah umat Islam yang berkaitan dengan tata cara penguburan jenazah.²⁸ Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali, jenazah harus dimakamkan dengan posisi tubuh menghadap kiblat, sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada almarhum sekaligus menjaga nilai-nilai ketaatan kepada Allah SWT. Namun, apabila terjadi penyimpangan arah kiblat akibat faktor keterbatasan teknologi atau ketidaktahuan, fikih memberikan kelonggaran selama niat dan usaha terbaik telah dilakukan.²⁹ Hal ini didasarkan pada prinsip kaidah fiqhiyah, yaitu “al-masyaqqah tajlibu at-taysir” (kesulitan mendatangkan kemudahan) dan “al-umuru bi maqashidiha” (segala perkara tergantung pada maksudnya).³⁰ Dengan demikian, analisis akurasi arah kiblat pada pemakaman kuno ini juga menjadi sarana untuk mengeksplorasi sejauh mana nilai-nilai fikih diterapkan pada masa lalu.

Kalibrasi atau patokan akurasi arah Kiblat yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya rata-rata tertuju pada masjid atau mushala. Dalam penelitian ini, penulis/peneliti mencoba untuk melakukan penelitian terkait akurasi arah kiblat terhadap lokasi pemakaman, hal ini dilakukan karena pada lokasi pemakaman belum ada yang menjadikan objek penelitian dalam

²⁷ Ibnu Taimiyyah, *Majmu' Al-Fatawa* ((Kairo: Dar Al-Hadith, 2004), jilid 22, 2004), 201.

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985, jilid 2, 1985), 441.

²⁹ Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj Bi Syarhil Minhaj* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), 211.

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, 445.

ranah kiblatnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akurasi arah kiblat pada pemakaman kuno Gajah Ngambung di Buntet Pesantren, Cirebon. Utamanya mengenai metode yang digunakan dan madzhab apa yang mentoleransi penggunaan metode penentuan arah kiblat tersebut. Hal ini dilakukan karena masih biasanya kalibrasi arah kiblat makam, penelitian ini berlokasi di pemakaman Kuno Gajah Ngambung Buntet Cirebon. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis yang signifikan, sekaligus memberikan rekomendasi praktis untuk pemeliharaan dan pelestarian situs pemakaman kuno ini dalam konteks keislaman.

Ada beberapa pemakaman tua di kompleks pemakaman Gajah Ngambung salah satunya makam KH. M. Abbas Abdul Jamil, Buntet Pesantren, Cirebon adalah salah satu pemakaman tertua yang ada di kompleks pemakaman kuno Gajah Ngambung yang di mana menjadi patokan untuk kuburan yang lainnya, tidak bisa dipungkiri bisa saja kuburan tersebut tidak benar-benar menghadap ke kiblat atau bisa saja menghadap ke kiblat. Melihat dari beberapa makam yang ada di sekitaran makam KH. M. Abbas Abdul Jamil semuanya menghadap utara-selatan yang di mana menjadi arah mata angin utama. Selain itu, ada juga beberapa pemakaman tua lainnya yang akan saya teliti tingkat keakurasian arah kiblatnya. Penentuan arah kiblat pada pemakaman amat penting bagi masyarakat muslim. Kenyataannya dapat dilihat dari cara masyarakat menentukan arah kiblat untuk pemakaman, sering kali mereka hanya mengandalkan metode perkiraan tanpa menggunakan teknik yang jelas dan tepat. Sebab, sebagian besar masyarakat cenderung mengandalkan metode perkiraan yang belum dipastikan ketepatannya dalam menentukan orientasi kiblat sebuah pemakaman berdasarkan perasaan subjektif di lokasi makam atau diwilayah sekitarnya. Meskipun di pemakaman Gajah Ngambung Buntet terdapat beberapa makam para aulia (ulama), maksud penulis di sini bukan meragukan akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kalibrasi arah kiblat pemakaman tersebut sudah jelas. Pelaksanaan pengukuran arah kiblat pemakaman yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai pemakaman kuno Gajah Ngambung Buntet Cirebon

maka peneliti melakukan serangkaian wawancara dengan beberapa tokoh pemuka agama dan juru kunci (kuncen) makam. Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana kalibrasi arah kiblat pemakaman serta madzhab apa yang mentoleransi terkait metode penentuan arah kiblat di pemakaman kuno Gajah Ngambung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketepatan arah kiblat Penentuan pemakaman kuno Gajah Ngambung di Cirebon dengan menggunakan perspektif ilmu falak dan fikih. Arah kiblat pada pemakaman amat penting bagi masyarakat muslim. Kenyataannya dapat dilihat dari cara masyarakat menentukan arah kiblat untuk pemakaman, sering kali mereka hanya mengandalkan metode perkiraan tanpa menggunakan teknik yang jelas dan tepat. Sebab, sebagian besar masyarakat cenderung mengandalkan metode perkiraan yang belum dipastikan ketepatannya dalam menentukan orientasi kiblat sebuah pemakaman berdasarkan perasaan subjektif di lokasi makam atau diwilayah sekitarnya. Meskipun di pemakaman Gajah Ngambung Buntet terdapat beberapa makam para aulia (ulama/kiyai), maksud penulis di sini bukan meragukan akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kalibrasi arah kiblat pemakaman tersebut belum jelas.

Pelaksanaan pengukuran arah kiblat pemakaman yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai pemakaman kuno Gajah Ngambung Buntet Cirebon maka peneliti melakukan serangkaian wawancara dengan beberapa tokoh pemuka agama dan juru kunci (kuncen) makam. Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana kalibrasi arah kiblat pemakaman serta madzhab apa yang mentoleransi terkait metode penentuan arah kiblat di pemakaman kuno Gajah Ngambung. Dengan demikian, peneliti tidak hanya memberikan kontribusi dalam aspek ilmiah terkait penentuan arah kiblat, tetapi juga berkontribusi pada kajian hukum Islam mengenai tata cara penguburan yang benar.

B. Perumusan Masalah

Ditinjau dari penjelasan latar belakang yang telah disusun oleh penulis sebelumnya, maka hal yang menjadi rumusan masalah harus senada

dengan pokok pembahasan dalam penelitian dan akan dibagi menjadi beberapa pokok kajian:

1. Identifikasi Masalah

Dari penyusunan latar belakang sebelumnya maka dapat diuraikan beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Terkait metode dan historis penentuan arah kiblat, metode apa yang digunakan oleh pengurus pemakaman atau tokoh masyarakat dalam penentuan arah kiblat pada pemakaman kuno Gajah Ngambung Buntet Cirebon.
- b. Madzhab apa yang mentoleransi arah kiblat pemakaman kuno Gajah Ngambung Buntet Cirebon.

2. Pembatasan Masalah

Dikarenakan luasnya variabel Pada penelitian kali ini maka penulis membutuhkan pembatasan masalah agar fokus dari pokok pembahasan tetap stabil serta untuk menghindari penyimpangan dari permasalahan utama. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya oleh penulis, Penelitian ini dibatasi pada analisis terhadap arah kiblat pemakaman kuno Gajah Ngambung di Pondok Pesantren Buntet Cirebon, dengan fokus pada dua hal utama:

- 1) **Akurasi arah kiblat pemakaman kuno:** Penelitian ini hanya akan membahas pemakaman yang berada di kompleks Gajah Ngambung, dengan menganalisis arah kiblat berdasarkan **ilmu falak**, yakni menggunakan metode astronomi untuk menentukan akurasi arah kiblat pada makam tersebut. Penelitian tidak mencakup pemakaman lainnya yang ada di sekitar pesantren.
- 2) **Pandangan ulama sekitar:** Fokus penelitian ini adalah untuk menggali **pandangan ulama** yang berada di sekitar Pondok Pesantren Buntet Cirebon, khususnya yang berkaitan dengan masalah arah kiblat dalam praktik pemakaman. Pembahasan akan terbatas pada pandangan ulama lokal yang berkaitan dengan fikih Islam, dan tidak melibatkan pandangan dari ulama di luar daerah tersebut.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka penulis akan merumuskan suatu pokok permasalahan:

1. Bagaimana kondisi arah kiblat di Pemakaman Kuno Gajah Ngambung sebelum dilakukan pengukuran berdasarkan perspektif ilmu falak?
2. Bagaimana akurasi arah kiblat Pemakaman Kuno Gajah Ngambung Buntet Cirebon berdasarkan hasil pengukuran perspektif ilmu falak?
3. Bagaimana pandangan ulama setempat terhadap arah kiblat Pemakaman Kuno Gajah Ngambung dalam perspektif fikih serta relevansinya dengan hasil analisis ilmu falak?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis memiliki tujuan dari pembuatan karya ilmiah ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui kondisi arah kiblat di Pemakaman Kuno Gajah Ngambung sebelum dilakukan pengukuran berdasarkan perspektif ilmu falak.
2. Untuk menganalisis arah kiblat pada pemakaman kuno Gajah Ngambung Buntet Cirebon dari perspektif ilmu falak, termasuk mengevaluasi akurasi arah kiblat dan metode penentuan arah kiblat yang digunakan di pemakaman tersebut.
3. Untuk mengetahui pandangan ulama setempat terhadap arah kiblat Pemakaman Kuno Gajah Ngambung dalam perspektif fikih serta relevansinya dengan hasil analisis ilmu falak.

Di samping itu penulis besar keinginan bagi para pembaca mendapatkan beberapa manfaat dari penulisan ini, di antaranya:

1. Mengetahui pentingnya sebuah pemakaman muslim menghadap kiblat.
2. Mengetahui sejarah penentuan arah kiblat dengan salah satu metode dalam disiplin keilmuan falak.

3. Berharap kelak bisa sebagai sebuah karya ilmiah yang selanjutnya dapat menjadi rujukan bagi para peneliti dikemudian hari.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun beberapa harapan yang ingin dicapai penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu astronomi (ilmu falak) terkait masalah arah kiblat, yang sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini.

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi jembatan dan rujukan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dimasa mendatang pada wilayah kajian ilmu falak ini, lebih khususnya terkait bagaimana pandangan ulama fiqih dalam mentolelir arah kiblat makam berdasarkan posisi wilayah dan tentang bagaimana metode penentuan arah kiblat makam yang digunakan di makam gajah ngambung buntet. Selain itu, penelitian ini jua diharapkan dapat menambah daftar pustaka untuk penelitian selanjutnya sebagai bahan bacaan di perpustakaan Fakultas Syariah.

2. Secara praktis

Dari keberhasilan penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi yang besar pada ilmu pengetahuan juga dapat menjadi jembatan bagi masyarakat terkait eksistensi ilmu falak;

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan informasi mengenai keharusan suatu pemakaman menghadap ke arah kiblat.
- b. Paling utamanya, penelitian ini sangat di harapkan bisa dijadikan sebagai sumber referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai arah kiblat dengan sudut pandang yang baru.

E. Penelitian Terdahulu

Terkait penelitian tentang arah kiblat makam, Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data dari penelitian-penelitian

sebelumnya, sehingga tidak ada kesamaan. Pada penelitian ini, para peneliti sebenarnya telah membahas tentang orientasi kiblat makam, diantaranya;

Skripsi Siska Analisa yang berjudul “*Akurasi Arah Kiblat Pemakaman Di Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon*” yang menjelaskan tentang eksistensi ilmu Falak dalam penentuan arah kiblat di pemakaman Kapetakan Cirebon, sesuai dengan arahnya dengan menggunakan metode pendekatan dari pada metode astronomi dalam menentukan arah kiblat pada saat penguburan.³¹

Lukman Hakim dalam jurnalnya yang berjudul “*Akurasi Arah Kiblat Pada Pemakaman Se-Kota Salatiga*” menjelaskan tentang eksistensi ilmu Falak dalam penentuan arah kiblat dan kalibrasi pada beberapa pemakaman di kota Salatiga. Dikarenakan metode penentuannya masih menggunakan adat lama turun temurun yang diyakini oleh masyarakat adalah lawan dari arah munculnya matahari adalah arah kiblat.³²

Eka Nurhalisa dalam jurnalnya yang berjudul “*Akurasi Arah Kiblat Pemakaman Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan*” dalam jurnalnya menjelaskan tentang bagaimana menentukan keakurasian arah kiblat pemakaman dengan menggunakan kaidah trigonometri.³³

Skripsi Nur Hijriah yang berjudul, “*Eksistensi Ilmu Falak dalam Penentuan Arah Kiblat Kuburan (studi pemakaman desa lakobong kabupaten soppeng)*” dijelaskan pentingnya ilmu falak dalam menentukan arah kiblat pemakaman dan mengkritik metode yang digunakan masyarakat desa di mana pada desa lakobong masyarakat terdahulu hanya menggunakan metode perkiraan saja dan tidak menggunakan ilmu falak.³⁴

Sayful Mujab dalam jurnalnya yang berjudul “*Kiblat Dalam Perspektif Madzhab-madzhab Fiqih*” dalam jurnal dijelaskan bahwasannya

³¹ S Analisa, *Akurasi Arah Kiblat Pemakaman Di Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon* (repository.syekhnurjati.ac.id, 2022), 22-34.

³² L Hakim, “Akurasi Arah Kiblat Pada Pemakaman Se-Kota Salatiga,” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* (2023), 17-29.

³³ Hosen and Nurhalisa, “Akurasi Arah Kiblat Pemakaman Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.”, 34-99.

³⁴ Hijriah and Anis, “Eksistensi Ilmu Falak Dalam Penentuan Arah Kiblat Kuburan (Studi Pemakaman Desa Labokong Kabupaten Soppeng)”, 12-24

pemicu *Ikhtilaf* pendapat di kalangan madzhab ini adalah karena adanya dua hadits shahih yang memiliki substansi yang berbeda.³⁵

Berdasarkan semua penelitian yang disebutkan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya terdapat pada objek penelitian, yakni arah kiblat di suatu pemakaman. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan saya buat yaitu pada tempat penelitian dan juga belum ada secara khusus skripsi yang membahas mengenai “Analisis Arah Kiblat Pemakaman Sepuh Gajah Ngambung Buntet Cirebon Perspektif Ilmu Falak dan Fikih”. Selanjutnya penulis tidak akan memaksakan pihak pengelola terkait mengubah arah kiblatnya karena hal tersebut merancu pada sesuatu yang sangat sensitif, juga penulis hanya berfokus pada analisis keakurasian, historis penentuan metode, dan madzhab siapa yang mentoleransi metode tersebut. Bukan bermaksud ingin mengubah arah kiblat pada pemakaman yang ada di Buntet.

F. Kerangka Teori

Ilmu falak adalah relaksi yang harmonis antara agama dan sains, *astronomi*. Astronomi adalah studi ilmiah mengenai alam semesta, secara umum menggunakan prinsip-prinsip matematika dan fisika untuk mengamati, menganalisis, dan memodelkan objek-objek langit. Di mana dalam cara kerjanya disiplin keilmuan astronomi pada dasarnya adalah *Inverse Problem at The Limit*. Memanfaatkan analisis statistik yang kompleks berdasarkan informasi yang telah disediakan oleh alam semesta dan mengacu pada pengetahuan fisika yang juga berlaku untuk bumi dan sekitarnya, para astronom membangun deskripsi alam semesta yang sangat beragam dan isinya.³⁶

Kata Astronomi (Yunani) ἀστρονομία, Astronomia. ástron `bintang` dan nómos `hukum`, juga disebut Ilmu Bintang atau Ilmu Falak Adalah ilmu alam yang mempelajari benda langit dan fenomena alam yang terjadi diluar Bumi, termasuk fenomena atmosfer Bumi yang berasal

³⁵ Mujab, “Kiblat Dalam Prespektif Mazhab-Mazhab Fiqh.”, 343.

³⁶ [Program Studi Sarjana Astronomi - Institut Teknologi Bandung \(itb.ac.id\)](https://itb.ac.id/), diakses pada 02 Februari 2024.

dari luar angkasa seperti meteor dan aurora.³⁷ Ilmu astronomi secara pokok membahas berbagai sisi dari objek langit seperti asal usul, sifat kimia/fisika, meteorologi, dan gerak serta bagaimana pengetahuan akan benda-benda langit tersebut menjelaskan pembentukan dan perkembangan alam semesta.

Setelah kebangkitan Islam, kaum muslim perlu menentukan waktu shalat, arah ka'bah, dan orientasi sebenarnya dari masjid, seluruh aspek masing-masing memberikan dorongan keagamaan untuk mempelajari astronomi. Ilmu yang berkaitan dengan pengaruh semacam itu disebut astrologi, dalam bahasa arab kata astrologi berasal dari kata (علم النجوم) 'Ilm an-Nujum berarti suatu pelajaran yang terdiri dari bidang astronomi yang biasa atau lebih dikenal sebagai (علم الفلك) 'ilm al-Falak "ilmu pembentukan".³⁸

Berdasarkan dari berbagai aspek lingkup kajian astronomi dan astrologi terdapat perbedaan yang signifikan meskipun objek kajian keduanya mengenai alam semesta. Selain itu, keduanya juga mempelajari Mengenai benda-benda langit akan tetapi dengan perspektif yang berbeda misalnya dari metode dan tujuan; Astronomi bertujuan untuk memahami sifat fisika dan evolusi alam semesta. Sedangkan Astrologi bertujuan untuk memberikan interpretasi tentang karakter seseorang, peristiwa masa depan, atau nasib berdasarkan posisi planet. Kemudian terkait metode, Astronomi didasarkan pada metode ilmiah, matematika, dan fisika untuk mengumpulkan data dan mengembangkan teori yang dapat di uji. Sedang, Astrologi itu sendiri bergantung pada horoskop, yang dibuat atas dasar posisi relatif sebuah planet. Dengan demikian, astronomi didasarkan pada metode ilmiah dan pengamatan yang objektif, berbeda halnya dengan astrologi yang lebih terkait dengan keyakinan akan pengaruh benda langit terhadap kehidupan manusia.³⁹

³⁷ [Astronomi - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#), diakses pada 07 Februari 2024.

³⁸ Youla Afifah Azkarrula, Susanne M. Hoffmann, and Ahmad Izzuddin, "Examining the Impact of the Book of Enoch, Sefer Yetzirah, and Greek Civilization on the Jewish Calendar System: An Islamic Astronomical Law Perspective," *Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2023): 1–27.

³⁹ [Astrologi vis a vis Astronomi – MTT \(tarjih.or.id\)](#), dikses pada 07 Februari 2024.

Kata “Falak” berasal dari Al-Qur`an, di mana terdapat variasi penulisan dan pengucapan dalam ayat-ayat tertentu seperti ayat 33 surat 21 (Al-Anbiya`) dan ayat 40 surat 36 (yassin). Dalam konteks Al-Qur`an, “Falak” berarti garis atau bidang melingkar benda-benda langit. Secara etimologis, dalam bahasa arab “Falak” dikaitkan dengan kata “madar” yang menunjukkan poros, lingkaran, tempat berputar, atau arah benda-benda langit.⁴⁰ menurut Almanak Hisab Rukyat “Ilmu Falak adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari lintasan benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang-bintang dan benda-benda langit lainnya dengan tujuan untuk mengetahui posisi dari benda-benda langit itu serta kedudukannya dari benda-benda langit yang lain”.

Karena Ilmu Falak yang diajarkan di sini terbatas pada observasi matahari dan bulan dari bumi, dengan pendekatan yang lebih praktis, maka dapat dijelaskan secara khusus sebagai pengetahuan yang memfokuskan pada pergerakan objek-objek langit, terutama matahari dan bulan, sebagaimana teramati dari bumi, dan memiliki relevansi khusus untuk keperluan manusia. Makna yang dimaksud diamati dari Bumi adalah, apakah itu geosentris (dianggap dari pusat Bumi) atau toposentris (diamati dari permukaan Bumi). Geosentris, dalam konteks ini, tidak berarti Bumi sebagai pusat tata surya, melainkan sebagai titik tempat pengambilan data/observasi dan perhitungan, yang berpusat di inti Bumi. Oleh karena itu, geosentris di sini tidak berlawanan dengan heliosentris. Adapun makna khusus yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan ketentuan hukum syariah tentang pergerakan benda-benda langit, seperti arah (kiblat), waktu (waktu salat), awal dan akhir Ramadan, dan lain-lain.⁴¹

Eksistensi kitab yang membahas disiplin keilmuan Ilmu Falak yang ada di Indonesia banyak merupakan hasil cangkakan dari kitab karya ulama Mesir yakni al-Mathla' al-Said ala Rasdi al-Jadid. Sehingga dalam perjalanan sejarah ilmu falak di Indonesia tidak bisa lepas dari sejarah Islam di Indonesia yang memang merupakan hasil dari jaringan ulama.

⁴⁰ M K Daud, *Ilmu Falak Praktis: Arah Kiblat Dan Waktu Shalat* (books.google.com, 2019), 34-123.

⁴¹ Daud, *Ilmu Falak Praktis: Arah Kiblat Dan Waktu Shalat*, 550.

Dalam pemetaan sejarah Islam di Indonesia menurut Karel A. Steenbrink, terpilah menjadi dua periode yang harus mendapat perhatian khusus, yakni periode masuknya Islam di Indonesia dan periode zaman reformisme abad ke dua puluhan. Ilmu Falak berkembang dan tumbuh subur utamanya di area pondok pesantren Jawa dan Sumatra. Kitab-kitab ilmu Hisab yang dikembangkan oleh para ahli hisab di Indonesia cenderung memiliki dasar waktu (mabda'/epoch) dan pusat perhitungan (markaz) yang disesuaikan dengan lokasi tempat tinggal pengarangnya, seperti yang dapat dilihat dalam karya Syekh Nawawi Muhammad Yunus al-Kadiri, "Risalatul Qamarain".⁴²

Sebagaimana telah diketahui bersama mengenai masalah kiblat yaitu persoalan tentang arah yang tertuju pada ka'bah (baitullah), yang berada di tengah kota Makkah. Pada hakikatnya, kiblat yang bermakna arah dan tempat, makna tersebut ibarat 2 sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Oleh sebabnya ketika seseorang menyebut kata kiblat sudah dipastikan kedua makna tersebut terkandung di dalamnya.⁴³

G. Metode Penelitian

Penelitian atau riset memiliki arti sebagai upaya pencarian jawaban terhadap suatu masalah. Oleh karenanya, istilah metode penelitian pada dasarnya merujuk pada langkah-langkah awal yang harus diambil agar seseorang dapat menemukan jawaban yang dianggap benar (dalam konteks kebenaran fakta, bukan selalu dalam konteks kebenaran ethical atau keadilan) untuk menjawab berbagai variabel tertentu.⁴⁴ Dalam suatu penelitian Metode berada diposisi yang sangat peting⁴⁵, karena di dalamnya terdapat serangkaian strategi, proses, atau teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau bukti guna mencapai tujuan dengan jelas, rasional dan terarah.

⁴² Karel A. Steenbrink, *Aspek Tentang Islam Of Indonesia Abad Ke-19*, ed. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 1-22.

⁴³ Analisa, *Akurasi Arah Kiblat Pemakaman Di Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon*, 22-34.

⁴⁴ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Peneltian Kualitatif," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33-54.

⁴⁵ A Bakker et al., "Metode-Metode Filsafat," *FILSAFAT RASIONALISME* (n.d.), 177.

1. Objek Penelitian

Dalam objek penelitian ini penulis mengambil lokasi yang sesuai dengan judul pada proposal yang telah dipilih oleh penulis, yaitu analisis akurasi arah kiblat Pemakaman Sepuh Gajah Ngambung Buntet Cirebon.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan metode penelitian *kualitatif* di mana penelitian ini menggunakan metode penalaran induktif dan sangat percaya bahwa terdapat banyak perspektif yang akan diungkapkan dari beberapa variabel yang telah disaring oleh penulis.

3. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini menggunakan jenis penelitian *empiris*. Yaitu suatu metode di mana difungsikan untuk melihat hukum dalam arti sebenarnya dan meneliti sebagaimana hukum bekerja dalam lingkungan masyarakat.

4. Sumber Data

Penulis dalam meneliti atau penelitiannya akan menggunakan dua jenis sumber data, yaitu;

a. Data Primer

Data primer yang digunakan oleh penulis didapatkan dari hasil observasi beberapa tempat dan wawancara dengan juru kunci atau narasumber secara terstruktur dengan pedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan.

b. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder pada penelitian ini adalah sumber data yang telah menjadi penunjang dalam melakukan penelitian, di antaranya buku-buku terkait seperti; buku karya Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag, jurnal skripsi dan beberapa karya tulis terkait objek penelitian.⁴⁶

⁴⁶ S T Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (books.google.com, 2022), 431.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif ini penulis akan menggunakan beberapa jenis metode pengumpulan data, yakni sebagai berikut;

a. Metode Observasi

Observasi untuk tujuan empiris mempunyai tujuan bermacam-macam. Observasi juga memiliki fungsi bervariasi. Tujuan dari observasi berupa deskripsi, melahirkan teori dan hipotesis (pada penelitian kualitatif), atau menguji teori dan hipotesis (pada penelitian kuantitatif).⁴⁷

b. Metode Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Proses memperoleh keterangan ditujukan untuk penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Disisi lain juga bertujuan untuk mencatat opini, perasaan, emosi, dan hal lain yang berkaitan dengan suatu perkara.⁴⁸

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan rekam jejak suatu peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasa berbentuk lisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dalam hal ini penulis akan mendokumentasikan kegiatan penelitian yang penulis lakukan, baik pendokumentasian berupa gambar atau hasil penelitian maupun hasil wawancara.

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu upaya untuk mencari atau menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan

⁴⁷ Hasyim Hasanah, “Teknik-Teknik Observasi,” *Jurnal At-Taqoddum* 8, no. 1 (2016), 1-29.

⁴⁸ N R Hariyati, *Metodologi Penelitian Karya Ilmiah* (books.google.com, 2020), 346.

menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.⁴⁹ Adapun teknik analisa yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, peng-abstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.⁵⁰ Setelah data-data terkumpul maka data yang berkaitan dengan arah kiblat terpilih maka data yang berkaitan di fokuskan pada pokok permasalahan.

b. Penyajian Data

Tahap menguraikan data dengan menyusun informasi ke dalam bentuk teks naratif sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁵¹

c. Verifikasi

Langkah terakhir menarik kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh sebelumnya, di mana kesimpulan dalam penelitian ini mengungkap temuan berupa hasil deskripsi atau gambaran atau suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas dan apa adanya, kemudian diteliti untuk memperoleh kejelasan agar bisa ditarik suatu kesimpulan. Dan kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal ini penulis memaparkan beberapa gambaran terkait hal apa saja yang akan dituliskan, oleh sebabnya melalui sistematika penulisan in secara garis besar gambaran tersebut dapat dilihat, seperti berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, urgensi penelitian, dan perkembangan teori serta penelitian terkait. Kemudian juga membahas mengenai identifikasi masalah yang terdiri dari, rumusan

⁴⁹ Isra Adawiyah Siregar, "Analisis Dan Interpretasi Data Kualitatif," *ALACRITY : Journal of Education* 1, no. 2 (2021): 39–48, <http://lppipublishing.com/index.php/alacrity>.

⁵⁰ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Al-Hadharah* 7, no. 33 (2018): 82–94.

⁵¹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif."

masalah, batasan, tujuan dan manfaat penelitian. Selain itu, pada bab ini membahas juga tentang kerangka teoritis yang berisikan landasan teori, konsep-konsep utama, dan kerangka konseptual. Selanjutnya, terdapat hipotesis yang bahasannya terkait rumusan hipotesis dan hipotesis penelitian. Terakhir pada bab ini memuat metodologi penelitian atau sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORI

Bab ini menjelaskan pandangan umum tentang arah kiblat yang meliputi pengertian arah kiblat, dasar hukum menghadap kiblat, pendapat ulama tentang menghadap kiblat, dan macam-macam metode dalam menentukan arah kiblat.

BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisi tentang penyajian data mengenai gambaran umum lokasi penelitian, sumber data dalam penelitian, data yang diperoleh dari pengamatan atau hasil wawancara serta dokumentasi lainnya yang terkait dengan rumusan masalah dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab yang merupakan pembahasan penelitian yang penulis lakukan yakni meliputi analisis bagaimana historis dan metode apa yang dipakai dalam penentuan arah kiblat di pemakaman kuno gajah ngambung buntet Cirebon. Serta madzhab apa yang mentoleransi arah kiblat di Pemakaman Kuno Gajah Ngambung Buntet Cirebon.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan pernyataan singkat hasil interpretasi berupa kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas dan saran untuk pemanfaatan penelitian dimasa mendatang dan masukan bagi pihak terkait.